



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

PERJANJIAN

NOMOR: 593/ |4549 /438.5.3/2023

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
PT. MULTI SPUNINDO JAYA**

**TENTANG
SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BERUPA
PATUSAN TERSIER DESA JABARAN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERLINTASAN (JEMBATAN)**

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-12-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos. CGCAE
NIP : 19700926 199003 1 005
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/c)
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Pengelola Barang Milik Daerah dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : SASONGKO BASUKI
NIK : 3578311712680001
Jabatan : Direktur PT. Multi Spunindo Jaya
Alamat : Esplande Park Blok GA G/8A Citraland Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MULTI SPUNINDO JAYA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo nomor : 610/512/438.5.3/2022 tanggal 30 April 2022 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan;
5. Perjanjian Sewa Nomor: 593/4554/438.5.3/2022 tanggal 28 Oktober 2022 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PT. Multi Spunindo Jaya tentang Perjajian Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Patusan Tersier Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang dimanfaatkan sebagai Perlintasan (Jembatan);
6. Surat HRGA Head PT. Multi Spunindo Jaya nomor: 018.800.HRD.J.2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Permohonan Surat Izin Perpanjangan Sewa Saluran/Tanah Pengairan;
7. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 030/14311/438.6.2/2023 tanggal 06 Desember 2023 perihal Persetujuan Perpanjangan Sewa BMD Kepada PT. Multi Spunindo Jaya;
8. Bukti pembayaran melalui Bank Mandiri untuk sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa Patusan Tersier Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 1.995.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tanggal 6 Desember 2023.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan hak pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada PIHAK KEDUA berupa Patusan Tersier Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo seluas **57 m²** untuk **Perlintasan (Jembatan)** dengan cara sewa.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud Pasal 1, dengan data-data sebagai berikut :

- (1) Nama saluran : Patusan Tersier
- Lokasi : Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo
- Dimensi : $5,7 \times 10 \text{ m}^2 = 57 \text{ m}^2$
- Batas-batas :
- a. Utara : Patusan Tersier
 - b. Timur : Jl. Mayjen Sungkono
 - c. Selatan : Patusan Tersier
 - d. Barat : PT. Multi Spunindo Jaya Tbk

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(a.i.1) PIHAK PERTAMA

- a. Berhak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan atas obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 senantiasa layak pakai;
- b. Berhak menerima pembayaran sewa sesuai yang tertuang dalam perjanjian ini;

- c. Berhak mendapatkan jaminan atas pemenuhan kewajiban dari PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo atas obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar senantiasa layak pakai;
- d. Berhak mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KEDUA;
- e. Berhak atas pengembalian obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam keadaan baik dan siap pakai;
- f. Berkewajiban untuk memberikan informasi dan kemudahan untuk melaksanakan perjanjian ini secara tertib, lancar dan mencapai sasaran.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Berhak untuk memanfaatkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan untuk **Perlintasan (Jembatan)**;
- b. Berkewajiban membayar biaya sewa sekaligus dimuka kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk perjanjian selama **1 (satu) tahun** sebesar **Rp. 1.995.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** melalui nomor rekening **0261024993 a.n. Rek Penerimaan BPKAD pada Bank Jatim**;
- c. Berkewajiban membayar biaya setor yang timbul akibat penyeteroran besaran sewa ke rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Berkewajiban tidak mengalihkan pemanfaatan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada pihak lain tanpa seijin PIHAK PERTAMA;
- e. Berkewajiban tidak mengubah pemanfaatan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai rekomendasi teknis yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
- f. Berkewajiban melakukan pemeliharaan atas obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Berkewajiban melaksanakan kewajiban teknis sebagaimana tertuang dalam rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian ini adalah **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **26 Oktober 2023** dan berakhir pada tanggal **26 Oktober 2024** serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang masa sewanya, dan **3 (Tiga) bulan** sebelum jangka waktu sewa berakhir, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan sewa kepada Bupati Sidoarjo;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa sewa, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan layak pakai secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya;
- (4) Penyerahan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam keadaan luar biasa atau kepentingan yang mendesak dan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sebelum berakhirnya perjanjian maka PARA PIHAK bermusyawarah dan bersepakat untuk mengakhiri perjanjian ini;
- (2) Kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan kembali objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan tanpa ganti rugi setelah Berita Acara kesepakatan bersama ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini diparaf oleh PARA PIHAK pada sudut kanan bawah;
- (2) Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dibubuhi materai cukup pada dua rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli, dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Sidoarjo, 11 Desember 2023

PIHAK KEDUA



SASONGKO BASUKI

PIHAK PERTAMA
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH



ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos. CGCAE.